

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Mei 2021 saya Adi Harja, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Mkm.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
melawan

Purnomo bin Siman, tempat dan tanggal lahir Pulau Ingu, 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan (dahulu) wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal semula bertempat tinggal di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai Tergugat.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 18 Mei 2021 dalam perkara cerai gugat antara :

Siti Aisah binti Rastono sebagai Penggugat;
melawan

Purnomo bin Siman sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Purnomo bin Siman**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah binti Rastono**) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Jurusita,

Adi Harja, S.H.